

**ANALISIS PRO DAN KONTRA PENERAPAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013
TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(UMKM)**

**Haviz Taufik, S.E., M.Acc., Ak., CA.
Dosen Program Sarjana Akuntansi Universitas Adiwangsa Jambi
Email : haviz.jbi@gmail.com**

ABSTRACT

Tax is also the main source of state revenue, where taxes contribute more than 78% of total state income. The dominance of taxes as the main source of state revenue is no longer from the oil and gas sector, but rather focuses on tax revenues from the non-oil and gas sector because tax revenues from non-oil and gas sources will not run out or have an age limit and play a major role in national development. One of the tax revenues from the non-oil and gas sector is UMKM tax. In July 2013, the Government of Indonesia just issued a Government Regulation (PP) No. 46 which regulates the tax on Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM). This tax aims to provide convenience to UMKM to calculate the tax due at the end of the year and is a final tax. Many pros and cons of the issuance of PP No. 46 of 2013, because there are some UMKM who feel disadvantaged and there are also those who benefit from the application of this PP. Therefore the author analyzes what are the advantages and disadvantages of applying PP No. 46 of 2013 on UMKM?

After analyzing these problems, the authors concluded that the application of Government Regulation No. 46 of 2013 caused more losses than profits for UMKM because there are still many UMKM that have net profits below 8% and will pay greater taxes, Imposing Income Tax at a rate of 1% based on the amount of turnover not in accordance with the principle of income tax, not in accordance with the provisions of article 25 paragraph (7) letter c of Law No. 36 of 2008 concerning Income Tax, can trigger the emergence of jealousy from other entrepreneurs, and not in accordance with the concept of justice in taxation because it does not reflect the ability to pay.

Keywords: Tax, PP No. 46 of 2013, UMKM, Net Profi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

“Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak juga merupakan sumber utama penerimaan pendapatan negara, dimana pajak menyumbang lebih dari 79% dari keseluruhan pendapatan negara. Dominasi pajak sebagai sumber utama penerimaan pendapatan negara tidak lagi berasal dari sektor minyak dan gas, karena minyak dan gas jumlahnya terbatas dan lama kelamaan akan habis. Hal ini membuat pemerintah lebih berfokus terhadap penerimaan pajak dari sektor non migas karena penerimaan pajak dari sumber non migas tidak akan habis atau tidak memiliki batas umur dan sangat berperan untuk pembangunan nasional.

Salah satu penerimaan pajak dari sektor nonmigas adalah pajak UMKM. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 yang termasuk dalam kriteria UMKM yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Saat ini UMKM menjadi prioritas pemerintah karena dinilai memiliki potensi pajak yang cukup besar yang dapat membantu penerimaan negara dibidang pajak. Peran pelaku UMKM di Indonesia saat ini sangat penting karena UMKM disebut ujung tombak dari pergerakan roda perekonomian Indonesia.

Atas prioritas pemerintah tersebut pada bulan Juni Tahun 2013 yang lalu, Pemerintah Indonesia baru saja mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 yang mengatur mengenai pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pajak ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada UMKM untuk menghitung pajak terhutangnya di akhir tahun dan merupakan pajak final. Berikut beberapa hal penting yang diatur didalam PP No. 46 Tahun 2013 yaitu :

1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap, menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari

jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.8 milyar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

2. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulannya.
3. Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final adalah 1% dari peredaran bruto.
4. Dikecualikan dari pengenaan PPh Final berdasarkan ketentuan ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diperoleh:
 - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
 - b. olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh,

dan moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara.

5. Tidak termasuk dalam pengertian Wajib Pajak Pribadi yang dikenakan dengan PP ini adalah:
 - a. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya :
 1. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap.
 2. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
 - b. Tidak termasuk wajib pajak badan adalah :
 1. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau
 2. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial

memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000.

6. PP ini tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang selama ini telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Apabila ditinjau dari konsep keadilan dalam perpajakan, hal-hal yang diatur dalam PP No. 46 tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam perpajakan. Fajar dan Hersona (2014) mengatakan bahwa pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar. Musgrave dan Musgrave dalam I Made Sujendra (2013) mengatakan bahwa Perpajakan yang adil adalah semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau *vertical equity*. PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto bukan dari penghasilan bersih maka perpajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam perpajakan. Besar kecilnya penghasilan bersih wajib pajak dalam hal ini UMKM tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak

dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto. Ketika dalam keadaan rugipun wajib pajak tetap harus membayar pajak. Hal ini akan mempengaruhi kelangsungan hidup dari UMKM tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merumuskan masalahnya yaitu “Apa keuntungan dan kerugian atas penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap UMKM?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keuntungan dari penerapan PP No. 46 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui kerugian dari penerapan PP No. 46 Tahun 2013.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti yaitu menambah wawasan dan pengetahuan terkait perpajakan khususnya PP No 46 Tahun 2013.
2. Bagi pembaca dapat sebagai rujukan atau bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
3. Bagi para pelaku usaha khususnya UMKM yaitu

dapat sebagai rujukan dalam perhitungan perpajakannya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Isu Pro Kontra Penerapan PP No. 46 Tahun 2013

Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 ini banyak menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Berikut salah satu isu yang menunjukkan adanya pro dan kontra terhadap PP No. 46 Tahun 2013 ini :

Sejumlah asosiasi usaha kecil dan menengah (UKM) dikabarkan menolak pengenaan pajak UKM. Hal tersebut disebabkan kebijakan itu dinilai akan memberatkan dan merugikan pengusaha UKM. Terlebih, keadaan pengusaha UKM saat ini sedang lemah.

Menanggapi keluhan tersebut, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany menjelaskan Ditjen Pajak telah bertemu dengan sejumlah perwakilan UKM sebelum kebijakan itu dilansir. "Sebelum-sebelum ini sudah sering kita bertemu dan tidak ada yang kontra. Ini permintaan dari UKM sendiri kok," ujar Fuad kepada wartawan saat

ditemui di Kementerian Keuangan, Senin (1/7).

Fuad menambahkan, pertemuan dengan Kementerian Koperasi dan UKM pun rutin dilakukan. Penolakan yang hadir, kata Fuad, disinyalir berasal dari pengusaha-pengusaha yang mengaku UKM, tapi bukan UKM. "Ini yang bagian protes mereka ini nih," ujarnya.

Wajib pajak orang pribadi dan badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omset) tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, akan dikenai pajak dengan tarif pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final sebesar satu persen. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP ini terbit pada 12 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013.

Dalam PP itu juga diatur tentang kriteria wajib pajak orang pribadi dan badan yang tidak

dapat memanfaatkan aturan ini. Mereka adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Contohnya adalah pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.

Kriteria selanjutnya adalah wajib pajak badan yang beroperasi secara komersial atau dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh omset melebihi Rp 4,8 miliar (Republika:2013)

B. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

“Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang,

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dipungut dari warga negara yang telah termasuk dalam kategori wajib pajak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan tidak mendapatkan manfaatnya secara langsung.

C. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Wirawan B. Ilyas dan

Richard Burton dalam MF. Sitompul (2011) menyebutkan fungsi pajak dibedakan menjadi empat yaitu :

1. Fungsi budgetair, disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan Pemerintah untuk investasi Pemerintah.
2. Fungsi regulerend, adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.
3. Fungsi demokrasi, yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari Pemerintah.

Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah.

4. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

D. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak terdapat beberapa sistem yang bisa dipilih oleh wajib pajak. Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam MF. Sitompul (2011) menyebutkan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi empat yaitu :

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
2. *Semi Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.

3. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
4. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

E. Konsep Keadilan Pajak

Wajib pajak dalam membayar pajaknya harus sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan pajak. Musgrave dan Musgrave dalam I Made Sujendra (2013) mengatakan perpajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau *vertical equit*. Penghasilan yang dimaksud disini Menurut Mansury R dalam I Made Sujendra (2013) adalah penghasilan neto, yaitu penghasilan setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan menurut

ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak dikenakan kepada orang-orang wajib pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara.

Ketentuan yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 ini tidak sesuai dengan konsep keadilan pajak karena pajak di pungut berdasarkan omset yang diperoleh tanpa melihat keuntungan bersih yang diperoleh.

F. Pengertian Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), usaha yang termasuk kriteria usaha mikro kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 juga mengatur mengenai kriteria omset UMKM yaitu :

1. Usaha Mikro memiliki kriteria aset maksimal Rp. 50.000.000,- dan maksimal omset Rp. 300.000.000,-
2. Usaha Kecil memiliki kriteria aset dari Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000,- dan omset dari Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000,-

3. Usaha menengah memiliki kriteria aset dari Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- dan omset dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-

Menurut Menteri Koperasi dan UKM jumlah UMKM sampai tanggal 1 Februari 2014 yaitu sebanyak 56,5 juta unit (AntaraneWS). Seiring dengan terus bertambahnya jumlah UMKM maka akan berdampak pada berkurangnya jumlah pengangguran dan pengurangan kemiskinan. Jumlah tenaga kerja yang diserap dari UMKM menurut Kementerian Koperasi dan UKM yaitu sekitar 107,7 juta orang Peningkatan jumlah unit usaha dan tenaga kerja terbesar tercatat pada kelompok usaha menengah, yaitu masing-masing 10,7 persen dan 14,7 persen. Sementara itu, pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja usaha kecil juga terus meningkat. Pengembangan kinerja usaha mikro masih membutuhkan kerja keras, hal ini penting karena pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja yang rendah. Padahal usaha mikro masih dominan yaitu 98,8 persen unit usaha dengan menampung 92,8 persen tenaga kerja.

Hal ini membuktikan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah memandang perlu mengenakan pajak terhadap UMKM ini untuk membantu pembangunan nasional dan sesuai dengan UU bahwa setiap warga negara yang memiliki penghasilan diwajibkan untuk membayar pajak. Akhirnya pada bulan Juni 2013 yang lalu Pemerintah secara resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

G. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini yaitu mengenai pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak sebesar 1 % dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

Berikut beberapa hal penting yang diatur didalam PP No. 46 Tahun 2013 yaitu :

1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap, menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.8 milyar dalam 1 (satu) Tahun Pajak, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 1%.
2. Besarannya tarif pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 1% dan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulannya.
3. Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final adalah 1% dari peredaran bruto.
4. Dikecualikan dari pengenaan PPh Final berdasarkan ketentuan ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diperoleh:
 - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari

- pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
- b. olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara.
5. Tidak termasuk dalam pengertian Wajib Pajak Pribadi yang dikenakan dengan PP ini adalah:
- a. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya :
1. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap.
 2. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- b. Tidak termasuk wajib pajak badan adalah :
1. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau
 2. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000.
6. PP ini tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang selama ini telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau apa adanya. Sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder, yaitu peraturan-peraturan pemerintah dibidang perpajakan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi.

ANALISIS PERMASALAHAN

A. Pembahasan Rumusan

Masalah

Keuntungan dan Kerugian atas Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada bulan Juni tahun 2013 yang lalu pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 46 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Peredaran bruto tersebut tidak lebih dari Rp.4,8M dalam satu tahun pajak dan tarif pajak penghasilan yang dikenakan yaitu sebesar 1% dari omset.

Tujuan Pemerintah mengenakan tarif PPh 1% dari peredaran bruto dan bersifat final yaitu untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat dan untuk menciptakan konsidi

kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi penerapan PP No. 46 Tahun 2013 ini banyak menuai pro dan kontra bagi UMKM. Pro berasal dari UMKM yang memperoleh keuntungan dari penerapan PP ini sedangkan kontra berasal dari UMKM yang mengalami kerugian atas penerapan PP ini.

Berikut contoh ilustrasi perhitungan tarif pajak dengan menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 dengan UU No. 36 Tahun 2008 terhadap UMKM:

Diketahui Toko Cina memiliki omset Rp. 500.000.000 pertahun, dengan keuntungan bersih 9%. Besaran pajak yang harus dibayar Toko Cina menurut UU No. 36 Tahun 2008 adalah Rp. 5.625.000 ($Rp.45.000.000 \times 25\% \times 50\%$), sedangkan menurut PP 46 besaran pajak yang harus dibayar Toko Cina yaitu Rp. 5000.000 ($Rp. 500.000.000 \times 1\%$). Jadi dengan diterapkannya PP 46 ini pajak yang harus dibayar Toko Cina lebih kecil.

Berdasarkan ilustrasi diatas, jelas UMKM diuntungkan dengan adanya PP No. 46 Tahun 2013 ini karena UMKM dapat membayar pajak lebih kecil dari peraturan sebelumnya. Kemudian keuntungan lain dari penerapan PP ini yaitu memberikan

kemudahan dan kesederhanaan bagi UMKM dalam menghitung pajaknya dengan mengalikan jumlah omsetnya dengan tarif 1% dari peredaran bruto dan bersifat final. Selain itu juga penerapan PP ini memberikan edukasi kepada UMKM untuk lebih transparansi dalam menghitung pajaknya dan lebih tertib dalam administrasinya agar memudahkan dalam melaporkan pajaknya.

Tetapi kecilnya pajak yang harus dibayar dari penerapan PP ini tidak berlaku untuk UMKM yang memiliki keuntungan bersih dibawah 8%, berikut contoh ilustrasi perhitungannya : Diketahui Toko Cina memiliki omset Rp. 500.000.000 pertahun, dengan keuntungan bersih 7%. Besaran pajak yang harus dibayar Toko Cina menurut UU No. 36 Tahun 2008 adalah Rp. 4.375.000 ($\text{Rp.}35.000.000 \times 25\% \times 50\%$), sedangkan menurut PP 46 besaran pajak yang harus dibayar Toko Cina yaitu Rp. 5000.000 ($\text{Rp.} 500.000.000 \times 1\%$). Jadi dengan diterapkannya PP 46 ini pajak yang harus dibayar Toko Cina lebih besar.

Berdasarkan ilustrasi diatas, secara jelas UMKM yang memiliki keuntungan bersih dibawah 8% akan dirugikan dengan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 ini karena harus

membayar pajak lebih besar. Agar UMKM terhindar dari membayar pajak lebih besar, UMKM harus memiliki penghasilan bersih minimal 8%. Berikut contoh ilustrasi perhitungannya dengan margin 8% : Diketahui Toko Cina memiliki omset Rp. 500.000.000 pertahun, dengan keuntungan bersih 8%. Besaran pajak yang harus dibayar Toko Cina menurut UU No. 36 Tahun 2008 adalah Rp. 5.000.000 ($\text{Rp.}40.000.000 \times 25\% \times 50\%$), sedangkan menurut PP 46 besaran pajak yang harus dibayar Toko Cina sama besarnya dengan UU No. 36 Tahun 2008 yaitu Rp. 5000.000 ($\text{Rp.} 500.000.000 \times 1\%$).

Pengenaan PPh dengan tarif 1% berdasarkan besarnya omset menyebabkan timbulnya pro dan kontra atas penerapan PP ini. Karena Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas tambahan ekonomis, bukan dari peredaran usaha atau omset. PP No. 46 Tahun 2013 ini juga tidak memperhatikan apakah UMKM mengalami keuntungan atau kerugian dari usahanya karena PP ini hanya mengalikan tarif 1% dengan omset. Bahkan ketika UMKM dalam keadaan rugi sekalipun UMKM tetap harus membayar pajak. Hal ini akan berdampak pada

keberlangsungan hidup UMKM tersebut karena di Indonesia jumlah UMKM yang memiliki penghasilan bersih dibawah 8% masih banyak.

Kemudian kerugian lain yang dialami UMKM dari penerapan PP ini yaitu UMKM yang telah memiliki pembukuan yang rapi, tertib dan transparan serta telah mengeluarkan biaya untuk itu dengan tujuan agar memudahkan UMKM dalam menghitung pajaknya akan merasa hal tersebut sia-sia karena untuk membayar pajak menurut PP ini UMKM hanya perlu mengalikan jumlah omset dengan tarif 1% dan juga merupakan kemunduran bagi mereka.

Selain itu PP No. 46 Tahun 2013 ini juga dianggap tidak sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (7) huruf c UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pada pasal 25 ayat (7) huruf c UU No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa perhitungan besarnya angsuran pajak bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0.75% dari peredaran bruto dan tidak bersifat final. Sedangkan besarnya tarif yang ditentukan dalam PP No. 46 Tahun 2013 adalah 1% dari peredaran bruto.

Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 ini juga dapat

memicu timbulnya kecemburuan dari pengusaha yang penghasilan usahanya dikenakan pajak bersifat final berdasarkan ketentuan perpajakan tersendiri seperti usaha jasa konstruksi. Usaha jasa konstruksi masih banyak yang omsetnya tidak melebihi 4,8 Miliar tetapi mereka tidak boleh menggunakan ketentuan PP No. 46 Tahun 2013. Tarif pajak yang mereka bayar tetap harus mengikuti ketentuan perpajakan jasa konstruksi yaitu sebesar 2%. Padahal jika melihat dari omsetnya jasa konstruksi yang tidak melebihi 4,8 Miliar, pengenaan pajak jasa konstruksi dapat menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 ini dengan tarif 1%.

Kemudian jika ditinjau dari konsep keadilan dalam perpajakan, pengenaan PPh Final ini tidak sesuai dengan konsep keadilan karena tidak memperhitungkan penghasilan lain dari luar usaha serta penghasilan tidak kena pajak sebagai pengurang penghasilan yang akan dikenakan pajak, dengan kata lain PPh final ini tidak mencerminkan kemampuan membayar. Perpajakan yang adil adalah semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

Melihat banyaknya kerugian yang menyebabkan

timbulnya banyak kontra dari UMKM atau pelaku usaha lainnya, Pemerintah harus melakukan evaluasi kembali atas diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 ini. Pemerintah harus bisa menjelaskan kepada UMKM, pelaku usaha dan masyarakat atas dasar apa pemerintah mengenakan tarif 1% dan bersifat final tersebut dari omset, bukan dari penghasilan bersih atau margin. Kemudian Pemerintah juga harus menjelaskan tentang posisi pengusaha yang tergolong wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu di dalam PP No. 46 Tahun 2013 tersebut. Kemudian Pemerintah juga perlu menimbang prinsip keadilan dalam perpajakan dan melihat substansi dari PPh itu sendiri agar tidak ada lagi UMKM yang dirugikan dari penerapan PP No. 46 Tahun 2013 ini dan UMKM dapat kembali lebih berperan aktif untuk memajukan perekonomian Indonesia serta sesuai dengan niat awal dari dikeluarkannya peraturan ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari analisis permasalahan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 lebih banyak menyebabkan kerugian dari pada keuntungan bagi

UMKM. Keuntungan yang diperoleh dari penerapan PP ini yaitu UMKM hanya menjadi lebih mudah dalam menghitung pajaknya sendiri dan tidak membutuhkan laporan keuangan serta untuk yang memiliki keuntungan bersih diatas 8% dapat membayar pajak lebih kecil. Padahal kita ketahui jumlah UMKM yang memiliki keuntungan bersih dibawah 8% masih sangat banyak.

Sedangkan kerugian dari penerapan PP ini lebih banyak yaitu UMKM yang memiliki keuntungan bersih dibawah 8% akan membayar pajak lebih besar, Pengenaan PPh dengan tarif 1% berdasarkan besarnya omset tidak sesuai dengan prinsip pajak penghasilan, PP No. 46 Tahun 2013 juga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (7) huruf c UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, PP No. 46 Tahun 2013 juga memicu timbulnya kecemburuan dari pengusaha jasa konstruksi yang memiliki omset dibawah 8% tetapi tidak bisa menerapkan PP ini dalam membayar pajaknya, dan PPh Final yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 ini tidak sesuai dengan konsep keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pada bab sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran yang ingin disampaikan yaitu :

1. Pemerintah perlu melakukan evaluasi kembali mengenai dasar pengenaan pajak tersebut yaitu berdasarkan peredaran bruto atau omset bukan dari keuntungan bersih yang diperoleh.
2. Pemerintah perlu melakukan evaluasi kembali mengenai batasan omset usaha agar berbagai jenis usaha tidak diperlakukan dengan sama karena keuntungan bersih dari berbagai jenis usaha itu berbeda.
3. Pemerintah juga harus menjelaskan tentang posisi pengusaha yang tergolong wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu di dalam PP No. 46 Tahun 2013 tersebut.
4. Pemerintah juga harus mempertimbangkan konsep keadilan perpajakan dalam mengenakan jenis PPh Final 1% terhadap UMKM ini agar dapat lebih mencerminkan kemampuan dalam membayar pajak oleh wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Antara News. (1 Februari 2014). *Jumlah koperasi dan umkm terus meningkat*. Diakses melalui website Antaranews: <http://www.antaranews.com/berita/416949/menkop-jumlah-koperasi-dan-umkm-terus-meningkat>

Ekonomi.Okezone. (16 Desember 2013). *Pajak UMKM sederhana tapi tidak adil*. Diakses melalui website Okezone: <http://economy.okezone.com/read/2013/12/16/317/912925/pajak-umkm-sederhana-tapi-tidak-adil>

Fajar, Hersona. (2014). *Pajak Penghasilan Atas UMKM, Adilkah?.UII:Yogyakarta*.

I Made Sujendra. (2013). *PP 46 Tahun 2013*. Diakses melalui website : <http://www.widyadewata.com/media/rubrik-pajak/pp-46-tahun-2013/>

MF. Sitompul. (2011). *Perpajakan di Indonesia*. diakses melalui website : <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27587/3/Chapter%20II.pdf>

Republika. (1 Juli 2013). *Pajak ukm diprotes ini tanggapan dirjen*

pajak. diakses melalui website republika:

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/mikro/13/07/01/mp95w3-pajak-ukm-diprotes-ini-tanggapan-dirjen-pajak>

Presiden RI. 2007. *Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta

Presiden RI. 2008. *Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta

Presiden RI. 2013. *PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta

Presiden RI. 2009. *Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang*. Jakarta